



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Jln Syekh Burhanuddin No.145 Pariaman No.Telp : 0751 91529 Call Center : 08116617713
Website : ptsp.pariamankota.go.id Email: dpmtsp.pariamankota@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 066/IO.PAUD/DPMTSP&NAKER/XII/2025

Berdasarkan

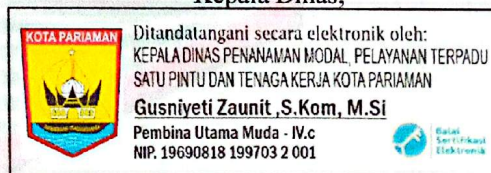
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
4. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Nomor : 400.3.2/3369/SR/DIKPORA/2025 pertanggal 25 November 2025 dengan perihal Rekomendasi Izin Operasional.

Dengan ini menerbitkan izin operasional atas:

Nama Lembaga / Yayasan	: Yayasan Quantum Ikhlas Annasr Dai Quran Kota Pariaman
Nomor Induk Berusaha	: 2810210023837
NPWP	: 43.814.202.8-201.000
Nama Sekolah	: TKIT Nur Fatimah
Penanggung Jawab	: Foni Sri Hartuti, S.Pd
Lokasi Sekolah	: Perum Griya Harapan Blok 1 No. 1 Desa/Kel. Padang Birik Birik Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman Prov. Sumatera Barat
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Berlaku s/d	: 1 Desember 2027

Diterbitkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 1 Desember 2025

An. Walikota Pariaman
Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Pariaman
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Jln Syekh Burhanuddin No.145 Pariaman No.Telp : 0751 91529 Call Center : 08116617713
Website : ptsp.pariamankota.go.id Email: dpmtsp.pariamankota@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 005/IP.PAUD/DPMPTSP&NAKER/XII/2025

Berdasarkan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
4. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Nomor : 400.3.2/3369/SR/DIKPORA/2025 pertanggal 25 November 2025 dengan perihal Rekomendasi Izin Operasional.

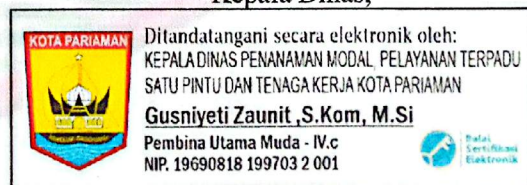
Dengan ini menerbitkan izin pendirian pendidikan anak usia dini atas:

Nama Lembaga / Yayasan	: Yayasan Quantum Ikhlas Annasr Dai Quran Kota Pariaman
Nomor Induk Berusaha	: 2810210023837
NPWP	: 43.814.202.8-201.000
Nama Sekolah	: TKIT Nur Fatimah
Penanggung Jawab	: Foni Sri Hartuti, S.Pd
Lokasi Sekolah	: Perum Griya Harapan Blok 1 No. 1 Desa/Kel. Padang Birik Birik Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman Prov. Sumatera Barat

Izin pendirian pendidikan anak usia dini dinyatakan tidak berlaku apabila tidak memiliki izin operasional.

Diterbitkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 1 Desember 2025

An. Walikota Pariaman
Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Pariaman
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman